



BUPATI NGAWI  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 156-A/404.101.2/B/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/107.B/404.101.2/B/2023 TENTANG PENETAPAN DESA  
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN  
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BUPATI NGAWI,

- Membaca : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 360/1148/208.03/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Permintaan Data Kekeringan serta Penyampaian Surat Keputusan Kekeringan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya Penetapan Desa Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Ngawi Tahun 2023, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/107.B/404.101.2/B/2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/107.B/404.101.2/B/2023 tentang Penetapan Desa Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/107.B/404.101.2/B/2023 tentang Penetapan Desa Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/107.B/404.101.2/B/2023 tentang Penetapan Desa Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Ngawi Tahun 2023 diubah sebagai berikut:

KEDUA : Desa Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Masing-masing Kepala Desa Lokasi Status Siaga dan Tanggap  
Darurat Bencana Kekeringan yang bersangkutan.